



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PENETAPAN

Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Eka Rukmini Nurjaya, A.Md.Keb. binti Usman Djaya, tempat tanggal lahir, Parigi, 21 Maret 1992/28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Kebidanan, pekerjaan Karyawan di Toko Roti, tempat kediaman di Jalan Merpati II A No. 03, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, No. Hp : 0822 5269 9232 sebagai Penggugat ;

melawan

Roby Sandi N. Ranroe bin Nahar Ranroe, tempat tanggal lahir, Palu, 05 April 1987/33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Samudera II Lorong I No. 01, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, No. Hp : 0822 9624 6677 sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Pal, tanggal 21 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 13 November 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Mirah Nomor 0239/004/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang diadarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing- masing bernama :

- Aidan Syahm Ranroe (laki-laki), umur 3 tahun,
- Azil Rayyan Ranroe (laki-laki), umur 2 tahun;

3.-----

Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal bulan Mei 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat yang emosian, sering berkata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah dan selalu mengucapkan kata cerai.
- b. Tergugat melarang Penggugat berkunjung dan bergaul dengan keluarga dan teman-teman Penggugat.
- c. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat.
- d. Tergugat melarang Penggugat berbicara dengan tetangga dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat berusaha mencari Nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal bulan Agustus 2020, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat meminta berhubungan badan namun anak Penggugat dan Tergugat tiba-tiba menangis, Penggugat mengambil anak tersebut, Tergugat tiba-tiba marah

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membanting-banting barang dan menginjak badan Penggugat, dan kesokan harinya Tergugat dan Penggugat bertengkar lagi, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat turun dari rumah;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan Agustus 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Roby Sandi N. Ranroe bin Nahar Ranroe) kepada Penggugat (Eka Rukmini Nurjaya, A.Md.Keb. binti Usman Djaya);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, pada akhirnya dan terakhir Penggugat menyatakan telah kembali damai dan rukun dengan Tergugat;

Bahwa upaya mediasi oleh Mediator Drs. Taman yang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Palu yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dilaporkan secara

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2020/PA.Pal



tertulis pada tanggal 9 November 2020, mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat berdamai dan rukun kembali;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan telah rukun dan damai kembali dengan Tergugat, selanjutnya dengan sadar tanpa paksaan Penggugat mencabut gugatannya/perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa usaha penasehatan Majelis Hakim di dalam persidangan dan upaya mediasi oleh mediator, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya kembali rukun dan harmonis, telah berhasil dengan baik, Penggugat menerima dan menyatakan telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat sekaligus Penggugat secara sadar tanpa paksaan mencabut gugatannya/perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara di persidangan sepanjang belum ada jawaban, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lawan/Tergugat, (vide Pasal 271 Rv.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan perkara/gugatan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.Pal dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul-Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Samsudin S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Erni Wahyuni S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Samsudin S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni S.Ag. M.H.

Hj. Rinalty S.Ag. M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Perhitungan biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	510.000,00
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)